

Definisi Pornografi Harus Jelas dalam RUU Antipornografi

JAKARTA, KOMPAS — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghargai upaya masyarakat untuk memerangi pornografi dan pornoaksi. Namun, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Antipornografi diperlukan definisi yang jelas tentang definisi pornografi itu sendiri. Terminologi yang jelas itu diperlukan terutama untuk menghindari terganggunya kerukunan antarumat beragama.

Demikian antara lain kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Sanoesi Tambunan (Fraksi Reformasi) dengan sejumlah pimpinan majelis agama di Gedung MPR/DPR, Selasa (28/1). Majelis agama itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI),

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

RDPU tersebut akhirnya membicarakan soal definisi pornografi sesuai perspektif masing-masing. Nathan Setia-budi dari PGI, misalnya, mengusulkan agar pornografi itu dibatasi pada definisi pornografi sebagai pelanggaran pidana. Sebab, demikian Nathan, pornografi sebagai wacana, batasannya terlalu luas. Sementara Yuniwati dari MUI berpendapat agar definisi pornografi, yang nanti akan menjadi acuan dalam RUU Antipornografi, sebaiknya dikembalikan kepada moral dan akhlak.

Oka Diputra dari Walubi mengingatkan bahwa definisi

pornografi dalam RUU Antipornografi harus betul-betul jelas supaya tidak menimbulkan masalah. "Kalau, misalnya, film India yang memperlihatkan perut dilarang, maka nanti akan berpengaruh terhadap hubungan Indonesia dengan India," kata Oka yang juga anggota Lembaga Sensor Film (LSF). I Made Sutresna dari PHDI mengatakan setuju dengan RUU tersebut, tetapi diingatkan jangan sampai malah mempersulit diri sendiri.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Reformasi Nurdianti Akma berpendapat, pada prinsipnya yang dimaksud pornografi adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Zoned Moesni dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) mengingatkan agar RUU ter-

sebut jangan terlalu rumit mengatur pornografi, yang nanti malah menyulitkan diri sendiri.

Pada kesempatan itu, Yuniwati dari MUI meminta agar RUU tersebut menjadi RUU usul inisiatif DPR. Sanoesi Tambunan mengatakan, Komisi VII masih akan meminta masukan dari berbagai pihak, seperti kalangan pendidikan dan budaya, menyangkut bagaimana melihat masalah pornografi tersebut sebelum dijadikan RUU usul inisiatif DPR.

RDPU tersebut juga menyimpulkan agar diadakan sosialisasi terhadap RUU Antipornografi serta peningkatan upaya memeranginya, antara lain, melalui penambahan jam pelajaran agama di sekolah-sekolah.

(BUR)